



PUTUSAN
Nomor 240/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Antoni alias Dadung bin Solikin;**
2. Tempat lahir : Desa Kota Padang Baru (Kabupaten Rejang Lebong);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kota Padang Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 240/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Antoni als Dudung bin Solikin** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **Antoni als Dudung bin Solikin** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 98 (sembilan uluh delapan) jannjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT AKL melalui saksi AMRULLAH;

2. 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nopol;

Dikembalikan kepada terdakwa;

3. 1 (satu) buah keranjang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANTONI ALS DADUNG BIN SOLIKIN bersama-sama dengan sdr, Gunawan (dpo) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya-tidaknya diantara terbenanya matahari sampai terbenya matahari atau pada Suatu waktu dalam bulan maret 2024 bertempat di lahan perkebunan PT AKL (Agro Kati Lama) divisi I Blok 15C04 Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Linggau yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, berupa 98 (sembilan puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kilogram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT AKL (Agro Kati Lama) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat saksi Amrullah dan saksi Debi Dwi Jaya dan Saksi Masri SS sedang melakukan patrol di wilayah perkebunan PT AKL dan disaat para saksi sampai di Divisi I dari jarak kurang lebih 50 meter para saksi melihat ada cahaya lampu di blok 15C04 maka melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan pengitaian terhadap cahaya lapu tersebut, dan memang benar para saksi melihat ada dua orang laki-laki yang melakukan pemanenan dan melangsir buah kelapa sawit milik PT AKL tersebut, lalu para saksi langsung menangkap dua orang laki-laki tersebut akan tetapi para saksi hanya berhasil mengamankan terdakwa sedangkan rekan terdakwa bernama Gunawan berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh para saksi tersebut terdakwa sedang melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh sdr Gunawan tersebut ke luar lahan perkebunan PT AKL ke kebun masyarakat yang berbatasan dengan perkebunan PT AKL tersebut menggunakan sepeda motor Honda supra fit yang sudah dilengkapi dengan keranjang besi untuk tempat buah kelapa sawit tersebut, lalu kemudian para saksi membawa terdakwa ketempat terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan setelah dihitung maka sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) janjang buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil dan di panen oleh terdakwa bersama dengan sdr Gunawan (dpo), lalu terdakwa beserta barang bukti 98 (Sembilan puluh delapan) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit tanpa nopol serta 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari dibesi dibawa kepolres Musi Rawas untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa saat terdakwa Antoni als Dadung bin Solikin bersama-sama dengan sdr, Gunawan (dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT AKL di Desa Durian Remuk Kec. Muara Beliti Kab Musi Rawas tersebut mempunyai peran masing-masing:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berperan melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke luar areal pekebunan PT AKL;
- Sdr, Gunawan berperan memanen buah kelapa sawit dari batangnya menggunakan alat panen yaitu Dodos;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa ANTONI ALS DADUNG BIN SOLIKIN bersama-sama dengan sdr, Gunawan (dpo) tersebut PT AKL (Agro Kati Lama kehilangan barang berupa 98 (sembilang puluh delapan) jantang buah kelapa sawit dengan berat 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kilogram, kalau diuangkan kurang lebih Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amrullah Bin M. Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ~~sehubungan~~ dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wib di Divisi I Blok 15C04 PT.Agro Kati Lama South (PT.AKLS) Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah PT.Agro Kati Lama South (PT.AKLS);
 - Bahwa Barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 98 (sembilang puluh delapan) jantang buah kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi bersama anggota security lainnya melihat langsung saat pencurian tersebut terjadi dan Saksi yang ikut mengamankan terdakwa tersebut;
 - Bahwa selain Saksi yang mengetahui dan melihat saat pencurian tersebut terjadi adalah DENI dan MASRI yang keduanya juga merupakan security PT. AKLS;
 - Bahwa setahu Saksi terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1(satu) buah dodos, 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Supra Fit tanpa nopol, tanpa body, dan 1 (satu) buah keranjang besi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan temannya akan tetapi temannya kabur melarikan diri;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa Tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib. Saat itu Saksi bersama security lainnya sedang melaksanakan patroli rutin, saat berada di Divisi I dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, kami melihat ada Cahaya lampu senter dari arah kebun kelapa sawit di Blok 15C04. Lalu Saksi bersama security lainnya langsung mengendap-endap mendekat sumber cahaya, dan saat itu kami melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit. Saat itu kami melihat ada terdakwa yang sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, ada pelaku yang sedang mengumpulkan dan melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra Fit tanpa nopol, tanpa body beserta keranjang besi diatasnya. Kemudian Saksi bersama security lainnya langsung berusaha mengamankan kedua orang pelaku. Namun 1 (satu) pelaku lainnya langsung melarikan diri. dan kami hanya berhasil mengamankan seorang terdakwa yang sedang melangsir buah kelapa sawit dari satu tempat ketempat lainnya yakni lahan milik masyarakat yang berbatasan langsung dengan lahan milik perusahaan dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra Fit tanpa body, tanpa nopol dan keranjang besi diatasnya, dan saat kami amankan, kami langsung melakukan interogasi. Dan setelah kami interogasi terdakwa tersebut mengaku bernama ANTONI yang merupakan warga desa Kota Padang Baru Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang lebong. Kemudian dihadapan terdakwa kami mengumpulkan barang bukti yang kami temukan dilokasi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit tanpa body tanpa nopol, 1 (satu) buah keranjang besi dan 98 (sembilan puluh delapan) janjang buah kelapa sawit. sedangkan 1 (satu) dodos lainnya berhasil dibawa kabur pelaku, Kemudian terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Musi Rawas;

- Bahwa Peran terdakwa tersebut adalah mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit milik perusahaan yang sudah dipanen oleh GURNAWAN ke satu tempat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor jenis Honda Supra Fit tanpa body, tanpa nopol dan 1 (satu) buah keranjang besi diatasnya milik GURNAWAN. Sedangkan GURNAWAN berperan, memiliki ide dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian serta Ia memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sebuah dodos dan membantu terdakwa mendorong sepeda motor saat terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik perusahaan tersebut;

- Bahwa akibat pencurian tersebut PT. AKLS mengalami kerugian berupa buah kelapa sawit sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) Janjang buah kelapa sawit seberat 1470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kg, dengan harga per Kg nya Rp. 2.400 (dua ribu rupiah). Sehingga total kerugian ditaksir senilai Rp. 3.528.000 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Tidak ada izin terdakwa mengambil sawit di PT.Agro Kati Lama South (PT.AKLS);
- Bahwa Ya terdakwa merupakan karyawan tetap di PT.Agro Kati Lama South (PT.AKLS);
- Setahu Saksi terdakwa tidak ada masalah dengan PT.Agro Kati Lama South (PT.AKLS);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Deni Dwi Daya Bin Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wib di Divisi I Blok 15C04 PT.Agro Kati Lama South (PT.AKLS) Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT.Agro Kati Lama South (PT.AKLS);
- Barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 98 (Sembilan puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi bersama anggota security lainnya melihat langsung saat pencurian tersebut terjadi dan Saksi yang ikut mengamankan terdakwa tersebut;
- Bahwa Selain Saksi yang mengetahui dan melihat saat pencurian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi adalah Amrul dan MASRI yang keduanya juga merupakan security PT. AKLS;

- Bahwa Setahu Saksi terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah dodos, 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Supra Fit tanpa nopol, tanpa body, dan 1 (satu) buah keranjang besi;

- Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan temannya akan tetapi temannya kabur melarikan diri;

- Dapat Saksi jelaskan bahwa Pada hari Selasa Tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib. Saat itu Saksi bersama security lainnya sedang melaksanakan patroli rutin, saat berada di Divisi I dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, kami melihat ada Cahaya lampu senter dari arah kebun kelapa sawit di Blok 15C04. Lalu Saksi bersama security lainnya langsung mengendap-endap mendekat sumber cahaya, dan saat itu kami melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit. Saat itu kami melihat ada pelaku yang sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, ada pelaku yang sedang mengumpulkan dan melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra Fit tanpa nopol, tanpa body beserta keranjang besi di atasnya. Kemudian Saksi bersama security lainnya langsung berusaha mengamankan kedua orang pelaku. Namun 1 (satu) pelaku lainnya langsung melarikan diri. dan kami hanya berhasil mengamankan seorang pelaku yang sedang melangsir buah kelapa sawit dari satu tempat ketempat lainnya yakni lahan milik masyarakat yang berbatasan langsung dengan lahan milik perusahaan dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra Fit tanpa body, tanpa nopol dan keranjang besi di atasnya, dan saat kami amankan, kami langsung melakukan interogasi. Dan setelah kami interogasi pelaku tersebut mengaku bernama ANTONI yang merupakan warga desa Kota Padang Baru Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang lebong. Kemudian dihadapan terdakwa kami mengumpulkan barang bukti yang kami temukan di lokasi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit tanpa body tanpa nopol, 1 (satu) buah keranjang besi dan 98 (sembilan puluh delapan) janjang buah kelapa sawit, sedangkan 1 (satu) dodos lainnya berhasil dibawa kabur pelaku, Kemudian terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Musi Rawas;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran terdakwa tersebut adalah mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit milik perusahaan yang sudah dipanen oleh GURNAWAN ke satu tempat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit tanpa body, tanpa nopol dan 1 (satu) buah keranjang besi di atasnya milik GURNAWAN. Sedangkan GURNAWAN berperan, memiliki ide dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian serta Ia memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sebuah dodos dan membantu terdakwa mendorong sepeda motor saat terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik perusahaan tersebut;
- Bahwa Akibat pencurian tersebut PT. AKLS mengalami kerugian berupa buah kelapa sawit sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) Janjang buah kelapa sawit seberat 1470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kg, dengan harga per Kg nya Rp2.400,00 (dua ribu rupiah). Sehingga total kerugian ditaksir senilai Rp3.528.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil sawit di PT.Agro Kati Lama South (PT.AKLS);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap di PT.Agro Kati Lama South (PT.AKLS);
- Bahwa setahu Saksi terdakwa tidak ada masalah dengan PT.Agro Kati Lama South (PT.AKLS);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa Jelaskan bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Divisi I Blok 15C04 PT. AKLS Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Gurnawan warga Desa Kota Padang Baru Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah buah kelapa sawit milik PT. AKLS sebanyak 98 janjang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Gurnawan melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yaitu merek Supra Fit tanpa nopol tanpa body milik sdr Gurnawan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Gurnawan juga menggunakan 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi warna hitam milik Sdr. Gurnawan, 1 (satu) buah dodos milik Sdr. Gurnawan;
- Bahwa yang memiliki ide dan merencanakan serta mengajak untuk melakukan pencurian adalah Sdr. Gurnawan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa baru pulang memanen buah kelapa sawit milik PT. AKL dan ketika Terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba Sdr. Gurnawan datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra FIT tanpa body tanpa nopol disertai dengan keranjang besi diatasnya sambil membawa 1 (satu) buah dodos, kemudian Sdr. Gurnawan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. AKLS, kemudian karena Terdakwa sedang butuh uang pada saat itu untuk pengobatan anak Terdakwa yang sedang sakit, Terdakwa menerima tawaran Sdr. Gurnawan tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Gurnawan langsung pergi berboncengan ke lokasi PT. AKLS dengan menggunakan sepeda motor jenis Supra Fit tanpa nopol, tanpa body milik Sdr. Gurnawan dan membawa 1 (satu) buah dodos milik Sdr. Gurnawan, serta 1 (satu) buah keranjang besi diatas sepeda motornya kemudian setibanya di lokasi PT. AKLS, Sdr. Gurnawan langsung memarkirkan dan menyembunyikan sepeda motornya di lokasi luar PT. AKLS yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari perusahaan, kemudian Sdr. Gurnawan langsung memanen buah kelapa sawit milik perusahaan tersebut yang berada dibatangnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, setelah itu Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dengan cara dipikul untuk dikumpulkan pada satu tempat, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan keranjang milik Sdr. Gurnawan yang disembunyikan tadi kemudian langsung mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit kesatu tempat lahan milik masyarakat yang berbatasan langsung dengan perusahaan dan tak lama kemudian anggota patroli security dengan berjalan kaki dan langsung hendak menangkap Terdakwa dan Sdr. Gurnawan, melihat itu Sdr. Gurnawan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri, sementara Terdakwa tidak bisa melarikan diri karena pada saat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba Terdakwa langsung terjatuh ketanah dan tidak dapat melarikan diri kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh anggota security, kemudian security langsung mengumpulkan dan menghitung buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa dan Sdr. Gurnawan panen, dan juga berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit tanpa body tanpa nopol milik Sdr. Gurnawan dan 1 (satu) keranjang besi milik Sdr. Gurnawan, Sedangkan saat itu 1 (satu) buah dodos tidak berhasil ditemukan oleh security, karena dibawa oleh Sdr. Gurnawan saat melarikan diri. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan serta berikut buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. Gurnawan panen, langsung diangkut dan diserahkan ke Polres Musi Rawas;

- Bahwa peran Terdakwa adalah mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit milik perusahaan yang sudah dipanen oleh Sdr. Gurnawan ke satu tempat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit tanpa body, tanpa nopol dan 1 (satu) buah keranjang besi diatasnya milik Sdr. Gurnawan, sedangkan Sdr. Gurnawan berperan, memiliki ide dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian serta ia memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sebuah dodos dan membantu Terdakwa mendorong sepeda motor saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT.AKLS;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.AKLS kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena terpaksa anak Terdakwa sakit;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut rencana mau Terdakwa jual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit tanpa body dan tanpa nomor polisi dengan nomor mesin HB21E-1469335 tanpa nomor rangka;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keranjang besi warna hitam;
- 98 (sembilan puluh delapan) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Gurnawan telah mengambil tanpa izin barang berupa 98 (sembilan puluh delapan) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) kilogram milik PT. AKLS, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Divisi I Blok 15C04 PT.Agro Kati Lama South (PT.AKLS) Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Gurnawan melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yaitu merek Supra Fit tanpa nopol tanpa body milik sdr Gurnawan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Gurnawan juga menggunakan 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi warna hitam milik Sdr. Gurnawan, 1 (satu) buah dodos milik Sdr. Gurnawan;
- Bahwa yang memiliki ide dan merencanakan serta mengajak untuk melakukan pencurian adalah Sdr. Gurnawan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa Tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, saat itu Saksi Amrullah bin M. Rusli bersama security lainnya sedang melaksanakan patroli rutin, saat berada di Divisi I dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, Saksi Amrullah bin M. Rusli dan security lainnya melihat ada Cahaya lampu senter dari arah kebun kelapa sawit di Blok 15C04, lalu Saksi Amrullah bin M. Rusli bersama security lainnya langsung mengendap-endap mendekat sumber cahaya, dan saat itu Saksi Amrullah bin M. Rusli dan security lainnya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit, saat itu Saksi Amrullah bin M. Rusli dan security lainnya melihat ada Terdakwa yang sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, ada pelaku yang sedang mengumpulkan dan melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra Fit tanpa nopol, tanpa body beserta keranjang besi diatasnya, kemudian Saksi Amrullah bin M. Rusli bersama security lainnya langsung berusaha mengamankan kedua orang pelaku, namun 1 (satu) pelaku lainnya langsung melarikan diri, dan Saksi Amrullah bin M. Rusli bersama security lainnya hanya berhasil mengamankan seorang Terdakwa yang sedang melangsir

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit dari satu tempat ketempat lainnya yakni lahan milik masyarakat yang berbatasan langsung dengan lahan milik perusahaan dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra Fit tanpa body, tanpa nopol dan keranjang besi di atasnya, dan saat Saksi Amrullah bin M. Rusli dan security lainnya amankan, Saksi Amrullah bin M. Rusli bersama dengan security lainnya langsung melakukan interogasi, dan setelah Saksi Amrullah bin M. Rusli dan security lainnya interogasi Terdakwa tersebut mengaku bernama Antoni yang merupakan warga desa Kota Padang Baru Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian dihadapan Terdakwa Saksi Amrullah bin M. Rusli dan security lainnya mengumpulkan barang bukti yang Saksi Amrullah bin M. Rusli dan security lainnya temukan di lokasi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit tanpa body tanpa nopol, 1 (satu) buah keranjang besi dan 98 (sembilan puluh delapan) janjang buah kelapa sawit. sedangkan 1 (satu) dodos lainnya berhasil dibawa kabur pelaku, Kemudian Terdakwa dan barang bukti Saksi Amrullah bin M. Rusli dan security lainnya bawa ke Polres Musi Rawas;

- Bahwa Peran Terdakwa tersebut adalah mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit milik perusahaan yang sudah dipanen oleh Sdr. Gurnawan ke satu tempat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit tanpa body, tanpa nopol dan 1 (satu) buah keranjang besi di atasnya milik Sdr. Gurnawan. Sedangkan Sdr. Gurnawan berperan, memiliki ide dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian serta ia memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sebuah dodos dan membantu Terdakwa mendorong sepeda motor saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik perusahaan tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut PT. AKLS mengalami kerugian berupa buah kelapa sawit sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) Janjang buah kelapa sawit seberat 1470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kg, dengan harga per Kg nya Rp2.400,00 (dua ribu rupiah), sehingga total kerugian ditaksir senilai Rp3.528.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT.AKLS;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap di PT.Agro Kati Lama South (PT.AKLS) dan Terdakwa bekerja di PT.AKLS kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena terpaksa anak Terdakwa sakit;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut rencana mau Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sawit di PT.Agro Kati Lama South (PT.AKLS);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Antoni alias Dadung bin Solikin** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Barangsiaapa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Llg



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Gurnawan telah mengambil tanpa izin barang berupa 98 (sembilan puluh delapan) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) kilogram milik PT. AKLS, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Divisi I Blok 15C04 PT.Agro Kati Lama South (PT.AKLS) Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Gurnawan melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yaitu merek Supra Fit tanpa nopol tanpa body milik sdr Gurnawan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Gurnawan juga menggunakan 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi warna hitam milik Sdr. Gurnawan, 1 (satu) buah dodos milik Sdr. Gurnawan;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide dan merencanakan serta mengajak untuk melakukan pencurian adalah Sdr. Gurnawan;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa Tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, saat itu Saksi Amrullah bin M. Rusli bersama security lainnya sedang melaksanakan patroli rutin, saat berada di Divisi I dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, Saksi Amrullah bin M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli dan security lainnya melihat ada Cahaya lampu senter dari arah kebun kelapa sawit di Blok 15C04, lalu Saksi Amrullah bin M. Rusli bersama security lainnya langsung mengendap-endap mendekat sumber cahaya, dan saat itu Saksi Amrullah bin M. Rusli dan security lainnya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit, saat itu Saksi Amrullah bin M. Rusli dan security lainnya melihat ada Terdakwa yang sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, ada pelaku yang sedang mengumpulkan dan melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra Fit tanpa nopol, tanpa body beserta keranjang besi di atasnya, kemudian Saksi Amrullah bin M. Rusli bersama security lainnya langsung berusaha mengamankan kedua orang pelaku, namun 1 (satu) pelaku lainnya langsung melarikan diri, dan Saksi Amrullah bin M. Rusli bersama security lainnya hanya berhasil mengamankan seorang Terdakwa yang sedang melangsir buah kelapa sawit dari satu tempat ketempat lainnya yakni lahan milik masyarakat yang berbatasan langsung dengan lahan milik perusahaan dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra Fit tanpa body, tanpa nopol dan keranjang besi di atasnya, dan saat Saksi Amrullah bin M. Rusli dan security lainnya amankan, Saksi Amrullah bin M. Rusli bersama dengan security lainnya langsung melakukan interogasi, dan setelah Saksi Amrullah bin M. Rusli dan security lainnya interogasi Terdakwa tersebut mengaku bernama Antoni yang merupakan warga desa Kota Padang Baru Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang lebong. Kemudian dihadapan Terdakwa Saksi Amrullah bin M. Rusli dan security lainnya mengumpulkan barang bukti yang Saksi Amrullah bin M. Rusli dan security lainnya temukan dilokasi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit tanpa body tanpa nopol, 1 (satu) buah keranjang besi dan 98 (sembilan puluh delapan) janjang buah kelapa sawit. sedangkan 1 (satu) dodos lainnya berhasil dibawa kabur pelaku, Kemudian Terdakwa dan barang bukti Saksi Amrullah bin M. Rusli dan security lainnya bawa ke Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT.AKLS;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap di PT.Agro Kati Lama South (PT.AKLS) dan Terdakwa bekerja di PT.AKLS kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena terpaksa anak Terdakwa sakit;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut rencana mau Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Llg



jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sawit di PT.Agro Kati Lama South (PT.AKLS);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Gurnawan telah mengambil tanpa izin barang berupa 98 (sembilan puluh delapan) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) kilogram milik PT. AKLS, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Divisi I Blok 15C04 PT.Agro Kati Lama South (PT.AKLS) Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa akibat pencurian tersebut PT. AKLS mengalami kerugian berupa buah kelapa sawit sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) Janjang buah kelapa sawit seberat 1470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kg, dengan harga per Kg nya Rp2.400,00 (dua ribu rupiah), sehingga total kerugian ditaksir senilai Rp3.528.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Gurnawan telah mengambil tanpa izin barang berupa 98 (sembilan puluh delapan) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) kilogram milik PT. AKLS, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Divisi I Blok 15C04 PT.Agro Kati Lama South (PT.AKLS) Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa tersebut adalah mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit milik perusahaan yang sudah dipanen oleh Sdr. Gurnawan ke satu tempat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit tanpa body, tanpa nopol dan 1 (satu) buah keranjang besi diatasnya milik Sdr. Gurnawan. Sedangkan Sdr. Gurnawan berperan, memiliki ide dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian serta ia memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sebuah dodos dan membantu Terdakwa mendorong sepeda motor saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa bersama dengan Sdr. Gurnawan dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) jangkar buah kelapa sawit seberat \pm 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) kilogram yang telah disita dari Terdakwa, namun bukan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Amrullah bin Rusli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang besi warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit tanpa body dan tanpa nomor polisi dengan nomor mesin HB21E-1469335 tanpa nomor rangka yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Antoni alias Dadung bin Solikin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 98 (sembilan puluh delapan) janjang buah kelapa sawit seberat ± 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT.AKLS melalui Saksi Amrullah bin Rusli;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit tanpa body dan tanpa nomor polisi dengan nomor mesin HB21E-1469335 tanpa nomor rangka;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah keranjang besi warna hitam;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Wijayasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

ttd

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Marina Wijayasari, S.H.